



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Tensine, S.Sos;
Tempat, Tanggal Lahir : Kapuas 23 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jalan G. Obos XIV No. 15 Palangka Raya;
Pekerjaan : PNS;
Agama : Kristen Protestan;

Di dampingi oleh Advokat yang bernama 1. Melky Yuwono, S.H., M.H., 2. Firstrian Hadi Winata, S.H., dan 3. Yonego, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum "MY LAW FIRM MELKY YUWONO, S.H., M.H., & PARTNER'S yang berkantor di Jalan Tjilik Riwut No. 27 RT 3/RW 1 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan register nomor 12/PK/HK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020;

Lawan

II. Tergugat

Nama : Irum;
Tempat, Tanggal Lahir : Tumbang Malahoi 14 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jalan Pelita No. 47 RT 2 RW 1 Tumbang Talaken
Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
Pekerjaan : PNS;
Agama : Kristen Protestan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awal nya memiliki hubungan baik, seiring waktu berjalan Tahun 2011 Tergugat ingin melakukan bisnis dibidang jual beli karet, namun terkendala modal, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan modal usaha untuk rencana usaha tergugat tersebut berjalan baik. Dengan bujuk rayu dan iming- iming untung dari rencana usaha tersebut, Penggugat memenuhi permohonan tersebut, dan dikeluarkanlah dana sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan harapan kembali dapat untung menjadi Rp. 250.000.000.-
2. Bahwa selama waktu tersebut Penggugat tidak memperlakukan Hutang tersebut, namun tetap menagih via telfon kepada Tergugat, namun tidak dapat jawaban yang memuaskan, hanya beralasan usaha tersebut sedang proses dan masih belum dapat keuntungan.
3. Bahwa seiring waktu penggugat kembali mempertanyakan mengenai kewajibannya tersebut kapan dibayarkan lunas, dan Tergugat juga tidak ada merespon untuk hal tersebut, namun tetap Penggugat dengan itikad baik agar terus terjalin hubungan baik supaya tergugat ada niat hati menyelesaikan hutangnya, maka Penggugat tetap berkomunikasi kepada Tergugat, dalam komunikasi selama kurun waktu tersebut tetap baik baik saja dan malah Tergugat kembali menawarkan Tanah kepada Penggugat dengan bujuk rayu agar penggugat meminjamkan sementara untuk membeli tanah murah kata tergugat, serta mengiming imingi apabila tanah yang ditawarkan tersebut dibayarkan Tergugat maka Tergugat akan segera membayarkan Hutangnya yang ada sebelumnya tersebut secara lunas, oleh karena itulah Penggugat dengan harapan utang awal kembali Penggugat dengan niat baik kembali memberikan uang Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan dengan bukti kwitansi, Setelah selang beberapa waktu kurang lebih 1 Tahun Penggugat Kembali menanyakan hutang Tergugat tersebut, dan tergugat tidak merefong sama sekali mengenai utang, dan selalu beralasan untuk menghindari pembayaran, Merasa selalu dijanjikan tanpa kepastian, Tanggal 17 Desember Tahun 2013 akhir pengugat meminta pihak Kepolisian memfasilitasi Mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan lahirlah sebuah kesepakatan bahwa Tergugat akan membayarkannya segera dengan jaminan rumah dan sertifikat yang dimilikinya.
4. Bahwa sebagai jaminan sertifikat sesuai dengan isi kwitansi sertifikat rumah No. AP 813231 yang akan mulai di bayar januari 2014 sampai dengan desember 2014 jatuh tempo

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn



5. Namun setelah selesainya kesepakatan tersebut sampai dengan sekarang Tahun 2020 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran Hutangnya tersebut.
6. Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya, sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi.
7. Bahwa Tergugat melanggar ketentuan yang tertera pada pasal 1320 KUH Perdata.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dirugikan materil, yang mana kerugian-kerugian tersebut kemudian Penggugat uraikan di bawah ini antara lain:
Kerugian selama ini yang dialami Penggugat secara Materil adalah :
Uang Pokok yang di bayarkan berjumlah Rp. 180.000.000,-
 - Peberian Utang Untuk Modal Usah Jual Beri Karet Rp. 170.000.000,-
 - Pembayaran Tanah yang diminta Tergugat Rp. 10.000.000,-Kerugian Materil lainnya :
 - Keuntungan bunga dari utang Rp.80.000.000,- yang seharusnya didapat dari pinjaman semula.
 - hak yang sudah dijaminkannya tersebut dalam surat pernyataan, mengenai rumah dan sertifikat yang seharusnya sudah Penggugat Terima sejak 2014 ternilai Rp.220.000.000,-, jadi total kerugian semua kerugian Materil adalah Rp.480.000.000,- Yang Wajib tergugat selesaikan.
9. Hal lainnya yang akan dinilai penggugat sertakan ialah agar Penggugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara perdata ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Agar gugatan ini tidak sia sia atau illisoir, Maka kiranya Majelis berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Atas Aset Milik tergugat baik Benda Bergerak dan Tidak Bergerak lainnya.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukan gugatan terhadap Tergugat yang dinilai telah merugikan Penggugat berdasarkan uraian kronologi tersebut diatas.

PETITUM

1. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman terhadap Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Atas dasar Wanprestasi;



4. Menetapkan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat Kelalaian Tergugat kerugian pokok Rp. 170.000.000,- + tanah Rp. 10.000.000- dan rumah Rp. 300.000.000.- total kerugian Penggugat Rp.480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
5. Menyatakan Sah dan Barang berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) Atas Aset Milik tergugat baik Benda Bergerak dan Tidak Bergerak lainnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian penggugat seluruhnya.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara perdata ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang diupayakan oleh Hakim tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 1 kurang tepat, sebab fakta hukumnya antara Pengugat dan Tergugat ada kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis dan hanya atas dasar saling percaya dimana antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, dan Penggugat menawarkan hal tersebut kepada Tergugat dimana Penggugat menyiapkan uang (modal) kemudian Tergugat yang mengumpulkan karet dari petani karet;
2. Bahwa disepakati juga dalam kerja sama tersebut dengan pola bagi hasil atas keuntungan penjualan karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya Penggugat menelpon tergugat disuruh mengambil uang sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah Penggugat di Palangka Raya pada tanggal 02 Juni 2011 untuk modal beli karet;
4. Maka Penggugat dan sepupu mengumpulkan karet sekitar Tumbang Langgah, Tumbang Talaken pada saat itu terkumpul karet dengan berat bersih 10 ton;
5. Pada tanggal 5 Juli 2011 karet tersebut diangkat Tergugat pakai mobil ranger ke Tangkiling untuk dijual dengan harga karet yang anjlok/turun. Maka Tergugat merasa rugi dan menimpa kerugian Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Namun Penggugat tetap menuntut Tergugat untuk mengembalikan modal pembelian karet berjumlah Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap menagih dan mengatakan Tergugat harus membayar keseluruhan uang yang pernah dititipkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah). Tergugat berusaha pada tanggal 17 Desember 2013 dibuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta tanda tangan Saksi. Bahwa Penggugat menerima Surat Sertifikat tanah No. AP.813231 atas nama Gading L. Silai yang merupakan milik Tergugat yang belum dibaliknamakan sebagai jaminan pembayaran dengan ketentuan apabila sampai bulan Desember 2014 Tergugat tidak melunasi titipan uang Penggugat, maka sertifikat tanah beserta rumah tergugat menjadi hak milik Penggugat. Kemudian Tergugat menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh Penggugat tertera tanggal 17 Desember 2014;
8. Kemudian Penggugat mengasih uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk membelikan tanah milik Tergugat sendiri dan Tergugat menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah dengan Surat Pernyataan penguasaan tanah beserta suratnya atas nama Tergugat sendiri. Dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk Tergugat sebagai pembayaran 3 (tiga) bidang tanah atas nama Tergugat sendiri;
9. Bahwa sampai saat ini Surat Tanah milik Tergugat tersebut telah berada dibawah penguasaan Penggugat, namun Penggugat tetap menuntut uang sebesar Rp.170.000.000,- dan dianggap Penggugat belum Pernah dibayar, maka agar tidak ribut Tergugat berusaha mengalah dan pada tanggal 17 Desember 2013 dibuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat menerima Surat Sertifikat No.AP.813231 atas nama Gading L.Silai yang merupakan milik Tergugat yang belum dibaliknamakan sebagai jaminan poembayaran dengan ketentuan apabila sampai Bulan Desember 2014 tidak melunasi titipan uang Penggugat, maka sertifikat beserta rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut menjadi hak milik Penggugat, dan Tergugat kemudian menandatangani Kuitansi yang disodorkan oleh Penggugat tertera tanggal 17 Desember 2014

10. Bahwa posita gugatan Penggugat point 8 yang menuntut kerugian materil sejumlah Rp.480.000.000,- adalah sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan, karena karet sebagaimana diperjanjikan telah disediakan oleh Tergugat namun menjadi rugi karena saat hendak dijual kembali oleh Tergugat harga karet anjlok, kemudian Tergugat telah berusaha mengalah mengganti titipan uang yang dimaksudkan Penggugat dengan memberikan bidang tanah serta 1 (satu) bidang tanah beserta rumah di atasnya dengan sertifikat No. AP.813231, yang mana telah tertuang dalam surat pernyataan bersama tanggal 17 Desember 2013;
11. Bahwa dalam surat pernyataan bersama tersebut, Penggugat berhak atas 1 (satu) bidang tanah beserta rumah di atasnya milik Tergugat, dan apabila Penggugat ingin segera menguasai rumah tersebut sebagai pengganti uang titipan yang menurut Penggugat menjadi kewajiban Penggugat untuk mengembalikan, maka Tergugat akan segera mengosongkan rumah tersebut;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan dan tidak berlebihan apabila hakim Pengadilan negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 Desember 2013;

Keterangan singkat:

Bukti Surat tersebut dibuat di Palangka Raya pada tanggal 17 Desember 2013, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi, dan membuktikan bahwa Tergugat dengan segala cara berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Dan apabila dalam waktu yang ditentukan sampai bulan Desember 2014 Tergugat tidak mengganti titipan uang yang dituntut oleh Penggugat, maka tanah beserta rumah dengan No.AP.813231 menjadi hak Penggugat sebagai pengganti uang titipan yang dimaksud oleh Penggugat;

2. Kuitansi tertanggal 17 Desember 2014

Keterangan singkat:

Bukti surat ini disodorkan Penggugat, dan dalam keadaan terpaksa Tergugat menandatangani kuitansi tersebut, yang ternyata tertera tertanggal 17 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, padahal kuitansi tersebut diserahkan saat penandatanganan surat pernyataan bersama tanggal 17 Desember 2013;

3. Kuitansi Pembayaran tanggal 21 Nopember 2013

Keterangan Singkat:

Bahwa membuktikan Tergugat memiliki etika baik maka Tergugat menyerahkan sertifikat tanah dan rumah atas nama Gading L. Silai dengan No. AP.813231 yang belum dibaliknamakan untuk membayar uang Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan untuk modal beli karet;

Saksi:

Untuk Saksi belum dapat Tergugat uraikan dan sampaikan dalam jawabab ini, mengingat Tergugat masih mengumpulkan saksi yang bersedia dimintai keterangannya pada persidangan selanjutnya

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah jawaban ini Saya ajukan, semoga hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2011 Penggugat telah memberikan modal usaha jual beli karet kepada Tergugat sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat juga menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk membeli tanah milik Tergugat;
- Bahwa oleh karena uang modal tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn



Penggugat, maka kemudian pada tanggal 13 Desember 2013 dibuat kesepakatan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat akan membayarnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan bulan Desember 2014, dan apabila sampai jatuh tempo tetap tidak dibayarkan, maka jaminan berupa sertifikat tanah dan rumah Nomor AP 813231 atas nama Gading L. Silai milik Tergugat menjadi milik Penggugat;

- Bahwa sampai dengan sekarang, Tergugat belum mengembalikan uang milik Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan kerugian materi yang diderita Penggugat akibat Tergugat yang telah melakukan wanprestasi sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat membantahnya dengan mendalilkan kerugian Penggugat sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat telah memberikan Sertifikat tanah dan rumah kepada Penggugat sebagai pengganti uang milik Penggugat tersebut ketika Tergugat tidak dapat membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian wanprestasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

- Uang pokok sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Pemberian utang untuk modal usaha jual beli karet sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)
 - pembayaran tanah yang diminta Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil berupa keuntungan bunga dari utang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Hak yang sudah dijaminan berupa rumah dan sertifikat yang seharusnya diterima Penggugat sejak tahun 2014 sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu: 1. Saksi ARIANTO dan 2. Saksi LINDAWATI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti surat P-1, berupa Fotocopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tensine, S.Sos.;
2. Bukti surat P-2, berupa Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IRUM tanggal 18 Februari 2013 Nomor 591/EK-435/II/2013;
3. Bukti surat P-3, berupa Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Jaminan Titipan Uang antara Tensine selaku pihak I dengan Irum selaku pihak II bertanggal 17 Desember 2013;
4. Bukti surat P-4, berupa Fotocopi sesuai asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Irum atas uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bertanggal 13 November 2015;
5. Bukti surat P-5, berupa Fotocopi sesuai asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Irum atas uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), bertanggal 17 Desember 2013;
6. Bukti surat P-6, berupa Fotocopi sesuai asli Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik, yang ditandatangani oleh Gading L. Silai dan Irum atas penyerahan sebidang tanah perumahan Sertifikat Nomor AP. 813231, bertanggal 20 Oktober 2013;
7. Bukti surat P-7, berupa Fotocopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 21, Kode AP. 813231, atas nama Gading L. Silay yang berlokasi di Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi, yaitu:

1. Saksi ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni terkait hutang piutang yang mana yang memberikan hutang adalah Penggugat dan yang berhutang/meminjam uang adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu itu Saksi sebagai sopir pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk mengantarnya menagih hutang ke tempat Tergugat di Tumbang Talaken pada tahun 2015 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa sesampai di tempat Tergugat, Saksi secara tidak langsung mendengar percakapan masalah hutang piutang namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nominalnya yang jelas setahu Saksi jika Tergugat mengakui memiliki hutang dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja mengantarkan Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat dari Palangka Raya menuju Tumbang Talaken;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat terkait jaminan hutang berupa sertifikat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat namun setahu Saksi dari cerita Penggugat jika ada sertifikat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi saat itu tidak ada pembayaran hutang oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan bisnis yang pernah dijalin Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi LINDAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni terkait hutang piutang yang mana yang memberikan hutang adalah Penggugat dan yang berhutang/meminjam uang adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu sekitar tahun 2013, Saksi diajak oleh Penggugat ke Polres Palangka Raya untuk melaporkan Tergugat terkait memiliki hutang dengan Penggugat sejak tahun 2011 sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang baru dibayarkan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hal hutang piutang tersebut dan baru mengetahui dari Penggugat saat melaporkan hal tersebut ke Polres Palangka Raya;
 - Bahwa saat di Polres Palangka Raya yang hadir antara lain Penggugat Tergugat, Saksi dan Saksi Iperson Bangas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari Polres Palangka Raya, karena saat itu Saksi langsung pulang setelah pertemuan tersebut namun yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat jika disepakati pembayaran hutang dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sertifikat tanah dan rumah di lokasi Desa Bangun Sari SP 2 Manuhing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari sertifikat rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati rumah yang menjadi jaminan hutang tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 dapat diketahui dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, Tergugat harus melunasi uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ARIANTO menerangkan hanya mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat karena pernah mengantarkan Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat dan dari keterangan Penggugat dimana Tergugat telah menyerahkan jaminan sertifikat tanah kepada Penggugat, dan dari keterangan saksi LINDAWATI yang menerangkan pada tahun 2013 pernah diajak oleh Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Palangka Raya terkait hutang Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2011 sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan kedua belah pihak, bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipergunakan sebagai modal untuk jual beli karet oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana di atas, telah terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali kepada Penggugat sampai dengan saat ini, baik untuk memberikan keuntungan dari usaha Tergugat maupun untuk membayar hutang/pinjamannya kepada Penggugat yang jatuh tempo pada bulan Desember 2014, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas hutang Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 tersebut dapat diketahui pula, apabila sampai dengan jatuh tempo, Tergugat tidak melunasinya kepada Penggugat maka sertifikat tanah nomor AP. 813231 atas nama Gading L. Silai beserta rumah milik Tergugat yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut dapat diketahui sertifikat tanah nomor AP. 813231 atas nama Gading L. Silai beserta rumah milik Tergugat yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat menjadi milik Penggugat, telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, berdasarkan bukti P-3, oleh karena sampai dengan jatuh tempo pelunasan yaitu bulan Desember 2014, ternyata Tergugat tidak membayar uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka sesuai dengan isi Surat Pernyataan Jaminan Titipan Uang (bukti surat P-3) tersebut maka jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa Surat Sertifikat Nomor AP. 813231 atas nama Gading L. Silai (bukti surat P-6 dan P-7) menjadi milik Penggugat, sehingga menurut Hakim dengan tidak dilakukannya pembayaran pelunasan sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan jatuh tempo bulan Desember 2014 oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan sendirinya sesuai isi kesepakatan sebagaimana bukti surat P-3, terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pembayaran atau terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, Surat Sertifikat Nomor AP. 813231 atas nama Gading L. Silai (bukti surat P-6 dan P-7) yang semula milik Tergugat beralih menjadi milik Penggugat, dan Tergugat sendiri menyatakan akan segera mengosongkan rumah yang dijadikan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat yang menerangkan telah memberikan sebidang tanah beserta rumah di atasnya dengan sertifikat tanah nomor AP. 813231 kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat yang berhak atas 1 (satu) bidang tanah beserta rumah di atasnya serta Tergugat akan segera mengosongkan rumah tersebut, dan dari pengakuan Tergugat yang menerangkan seharusnya sudah tidak ada pinjaman uang lagi karena Tergugat sudah menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat, dan tahu-tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi sehubungan dengan tidak dilunasinya uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat, tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan/ menyuruh Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atas sebidang tanah dan rumah yang dijadikan jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Sertifikat Nomor AP. 813231 atas nama Gading L. Silai beserta rumah di atasnya (bukti surat P-6 dan P-7) yang dijadikan jaminan oleh Tergugat telah beralih menjadi milik Penggugat dan Tergugat secara sukarela bersedia untuk mengosongkan rumah tersebut, maka menurut Hakim dengan sendirinya Tergugat tidak perlu lagi membayar pelunasan uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan modal usaha jual beli karet yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah



Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang oleh Penggugat dianggap sebagai hutang piutang, dengan sendirinya telah dianggap menjadi lunas dengan beralihnya kepemilikan barang jaminan tersebut dari Tergugat kepada Penggugat, yang mana bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat tanah nomor AP. 813231 secara nyata telah diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat secara sukarela akan mengosongkan rumah dan tanah tersebut, sehingga terhitung sejak beralihnya kepemilikan barang jaminan tersebut dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 1 Januari 2015, maka tidak ada lagi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan/ dipenuhi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim, dengan tidak adanya lagi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan/ dipenuhi kepada Penggugat berkaitan dengan pemberian uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha jual beli karet sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang oleh Penggugat dianggap sebagai hutang piutang, maka tidak ada perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat mengenai pembayaran tanah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat (bukti surat P-2 dan P-4), menurut Hakim apabila Penggugat akan meminta pembayaran atas uang yang telah diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pembayaran tanah milik Tergugat, maka Penggugat harus mengajukannya dalam gugatan tersendiri, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa identitas pribadi atas nama Tensine, S. Sos., menurut Hakim tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-7 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu: 1. Saksi IPERSON BANGAS, A.MA. PD., dan 2. Saksi DINO I NUREN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat T-1, berupa Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 21, Kode AP. 813231, atas nama Gading L Silay yang berlokasi di Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bukti surat T-2, berupa Fotocopi Surat Pernyataan Jaminan Titipan Uang antara Tensine selaku pihak I dengan Irum selaku pihak II bertanggal 17 Desember 2013;
3. Bukti surat T-3, terdiri dari:
 - T-3a, berupa Fotocopi sesuai asli Fotocopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Irum atas uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), bertanggal 21 November 2013;
 - T-3b, berupa Fotocopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Irum atas uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), bertanggal 17 Desember 2013;
4. Bukti surat T-4, berupa Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IRUM, tanggal 18 Februari 2013, Nomor 591/EK-436/II/2013;
5. Bukti surat T-5, berupa Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IRUM, tanggal 18 Februari 2013, Nomor 591/EK-435/II/2013;
6. Bukti surat T-6, berupa Fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IRUM, tanggal 18 Februari 2013 Nomor 591/EK-437/II/2013;
7. Bukti surat T-7, berupa Asli Surat tulisan tangan yang dibuat oleh Irum, bertanggal Desember 2011;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi IPERSON BANGAS, A.MA. PD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni terkait hutang piutang yang mana Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk membeli getah/karet dan setelah itu Penggugat langsung main lapor saja ke Polres Palangka Raya tanpa adanya penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat panggilan dari pihak Polres Palangka Raya, kemudian Saksi hadir bersama Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut di kantor Polres Palangka Raya;
 - Bahwa hasil dari Polres Palangka Raya jika diminta Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan dibuat secara tertulis penyelesaian tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama Penggugat dan Tergugat di Palangka Raya menandatangani surat bermaterai Rp.6.000,00 yang pada pokoknya Tergugat harus membayar hutang kepada Penggugat dan bila jatuh tempo otomatis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang diberikan Tergugat berupa 1 sertifikat rumah dan tanah serta 2 SKT yang berada di Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing menjadi milik Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi jika hutang Tergugat tersebut yakni sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3;
- Bahwa setahu Saksi jika Tergugat memang tidak membayar hutang tersebut akan tetapi Tergugat memiliki 'itikad baik kepada Penggugat dengan memberikan jaminan 2 buah SKT tanah dan 1 buah sertifikat tanah + rumah, namun Tergugat tidak bisa membayar karena memang tidak memiliki uang untuk itu;
- Bahwa Saksi membenarkan dan pernah melihat bukti surat Tergugat bertanda T-1, T-2, T-4, T-5 dan T-6;
- Bahwa Saksi merasa bingung dengan Penggugat yang baru mempersalahkan hutang piutang ini setelah berselang 7 (tujuh) tahun karena di surat penyelesaian hutang piutang tersebut menyebutkan jika Tergugat tidak bisa membayar jika jatuh tempo yang seingat Saksi hanya 1 tahun dari waktu pembuatan surat tersebut otomatis surat jaminan tersebut menjadi milik Penggugat dan Tergugat dianggap sudah melunasi hutangnya;
- Bahwa setahu Saksi jika sebenarnya uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat bukan merupakan hutang piutang tetapi uang kerjasama usaha getah/karet yang mana Penggugat yang memberikan modal dan Tergugat yang menjalankan usahanya yang mana nantinya keuntungan akan dibagi dua, namun jika kenyataannya usaha tersebut gagal maka harus sama-sama mengambil resiko, karena diketahui usaha getah/karet waktu itu naik turun usahanya seperti membeli bisa sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pikulnya, akan tetapi dijual bisa hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pikulnya;
- Bahwa solusi Saksi kepada Penggugat dan Tergugat menyarankan jika hutang tersebut dianggap lunas karena Tergugat sudah memberikan jaminan hutangnya yang dianggap Saksi nominalnya mencukupi;

2. Saksi DINO I NUREN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni terkait kesalahan uang pinjaman sebagai modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi uang yang diberikan oleh Penggugat tersebut berupa modal untuk beli getah/karet dan Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011 pernah 2 (dua) kali diberikan uang oleh Tergugat masing-masing sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kata Tergugat uang dari Penggugat untuk membeli getah/karet;
- Bahwa saat itu harga beli getah/karet yakni sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah) per pikulnya;
- Bahwa setahu Saksi uang modal tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat karena saat itu Tergugat yang menjalankan usaha getah/karet rugi besar akibat harga jual getah yang anjlok, sehingga Tergugat baru pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui apakah itu uang keuntungan pembelian getah/karet atau pengembalian modal;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena diceritakan oleh Tergugat dan melihat sendiri kwitansi pembelian getah/karet oleh Tergugat selain itu saat itu Saksi juga menjalankan usaha getah/karet;
- Bahwa selain itu Tergugat juga menceritakan permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan oleh Saksi Iperson Bangas yang merupakan Paman dari Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat memberikan jaminan atas uang yang belum dikembalikan yakni berupa sertifikat rumah dan tanah sebesar 10 (sepuluh) Ha di Tumbang Talaken, namun Saksi tidak pernah melihat surat jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, oleh karena seluruh gugatan Penggugat telah ditolak, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh Surtiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kkn tanggal 5 Februari 2020, dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Rusadi, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.700.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)